

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS HILANGANYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK MEMPUNYAI KLAIM ASURANSI\***

Oleh

Komang Aris Supra Wahyudi\*\*  
Nyoman A Martana\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas  
Udayana

## **ABSTRAK**

Jaminan didefinisikan sebagai salah satu sarana perlindungan terhadap keamanan kepada pihak kreditur, yakni lunasnya utang oleh debitur atau dengan kata lain pelaksanaan atas suatu prestasi. Hal ini guna memperkecil resiko dalam menyalurkan kegiatan perkreditan. Penulisan ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Hilangnya Obyek Jaminan Fidusia Yang Tidak Mempunyai Klaim Asuransi" berdasarkan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia juga meliputi klaim asuransi apabila benda dijaminakan diikuti perjanjian asuransi tujuannya untuk menanggulangi atau mengurangi kerugian bagi pihak kreditur. Kemudian terhadap suatu benda jaminan yang tidak diasuransikan hingga kini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Fidusia.

Penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yakni pendekatan melalui undang-undang. Dalam penulisan ini permasalahan yang diangkat yaitu sejauh mana tanggung jawab debitur terhadap hilangnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dan upaya kreditur apabila nantinya terjadi permasalahan apabila objek fidusia yang dijaminakan tidak memiliki klaim asuransi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pertanggung jawaban oleh debitur adalah tetap mengembalikan pinjaman kredit

---

\* Ringkasan Diluar Skripsi

\*\* Komang Aris Supra Wahyudi (1604551048) adalah Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Gunung Guntur Gang IXA Nomor 5 Denpasar, Korespondensi dengan penulis melalui e-mail komangariswahyudi@yahoo.com

\*\*\* Nyoman A Martana adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jalan Raya Sesetan Gang Walet No. 17b, Denpasar, Korespondensi dengan penulis II melalui email nyoman\_martana@unud.ac.id

sesuai dengan perjanjian kredit yang dilakukan kepada kreditur walaupun perjanjian *accessoir* dinyatakan hapus menurut undang-undang tidak menutup kemungkinan lahirnya perjanjian baru antar pihak. Dan juga upaya hukum yang dapat ditempuh jikalau barang jaminan fidusia yang musnah tidak diasuransikan maka dapat menempuh jalur non litigasi dan litigasi.

**Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kredit, Asuransi**

### **ABSTRACT**

*This writing is entitled "Legal Protection of Creditors for the Elimination of Fiduciary Collateral Objects That Do Not Have Insurance Claims" which pursuant to Article 10 letter b of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Guarantee explains that fiduciary guarantees also cover insurance claims in the case of insured objects which are insured insurance agreements are followed which aim to overcome or reduce losses for creditors. Then for a collateral object that does not have an insurance claim which until now has not been clearly regulated in the law. Collateral is defined as one of the means of protection of security to creditors, that is, the debt paid off by the debtor or in other words the performance of an achievement. This is to minimize the risk in channeling credit activities.*

*This study used a normative legal research method, namely the approach through the law. In this paper the problem raised is the extent to which the debtor's responsibility for the loss of the fiduciary object in the credit agreement and the efforts of the creditor if problems occur later if the fiduciary object guaranteed has no insurance claim.*

*Based on the description above, it can be concluded that the liability of the debtor is to return the loan in accordance with the credit agreement made to the creditor, even though the access agreement is stated to be deleted according to the law, it does not preclude the possibility of a new agreement between parties. And also legal remedies that can be taken if fiduciary collateral that is destroyed is not insured, it can take the path of non-litigation and litigation.*

**Keywords: Fiduciary Guarantee, Credit, Insurance**

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keperluan manusia yang tiada batas namun dengan cara pemenuhannya yang terbatas membuat manusia menggunakan beraneka ragam cara untuk melakukan pemenuhan kebutuhan.<sup>1</sup> Dengan menghadapi berbagai kebutuhan, manusia maupun perusahaan senantiasa ingin memenuhi seluruh kebutuhannya dengan layak dan berkecukupan.<sup>2</sup> Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang umum dan mudah untuk dilakukan adalah dengan melakukan kredit melalui perbankan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya menggunakan asas kepercayaan baik dengan barang jaminan, dengan bukti kepemilikan terhadap suatu benda ataupun tanpa jaminan sama sekali. Menurut pendapat dari Rivai, bahwa kredit merupakan penyerahan barang atau uang ataupun jasa yang dilakukan atas kepercayaan dari pihak kreditur kepada pihak lain dengan janji membayar kredit dari pihak penerima kredit terhadap pemberi kredit pada waktu yang ditetapkan bersama.<sup>3</sup> Kemudian menurut Hasibuan, kredit merupakan semua jenis pinjaman yang harus dibayarkan kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>4</sup>

Fidusia dinyatakan sebagai pengalihan terhadap hak kepemilikan atas benda dengan prinsip kepercayaan berdasarkan peraturan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pelunasan utang menggunakan jaminan fidusia di Indonesia lumrah dilakukan, selain menjaga kepercayaan satu pihak dengan yang lainnya, juga memberikan kepastian hukum serta memudahkan apabila nantinya terjadi

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, 2003, *Jual Beli dalam Seri Hukum Perikatan*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2

<sup>2</sup> Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, h. 2.

<sup>3</sup> Rivai, veithzal, 2006, *Credit Manajemen Handbook*, Jakarta, h.4.

<sup>4</sup> Hasibuan, Malayu, 2001, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h. 87.

permasalahan dikemudian hari menjadikan obyek jaminan menjadi jelas dan menunjuk pada satu atau lebih barang tertentu yang dimuat dalam perjanjian kredit.

Akan tetapi, hal-hal yang di luar kemungkinan dapat saja terjadi, salah satunya hilangnya barang jaminan yang menjadi obyek fidusia tersebut sehingga memerlukan pertanggung jawaban yang jelas agar menciptakan kepastian hukum khususnya bagi mereka yang melakukan perjanjian. Apabila terjadi hal seperti ini, maka hilangnya barang dapat digantikan dengan klaim asuransi pada suatu barang yang telah menjadi perjanjian jaminan fidusia, akan tetapi bagaimana jikalau asuransi barang jaminan itu tidak ada, dengan kata lain barang jaminan yang menjadi obyek fidusia tidak didaftarkan dalam asuransi

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akibat hukum bagi debitur dan kreditur atas hilangnya barang jaminan yang menjadi obyek fidusia?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur apabila obyek fidusia yang hilang tidak diasuransikan?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui akibat hukum debitur dan kreditur atas hilangnya barang jaminan yang menjadi obyek fidusia.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur apabila obyek fidusia yang hilang tidak diasuransikan.

## **II ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode merupakan salah satu instrumen untuk menentukan alur penyusunan sebuah karya tulis.<sup>5</sup> Dalam hal yang kaitannya dengan pemahaman tersebut, metode dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yang dasarnya mengkaitkan produk hukum sebagai kajian utama dalam suatu penelitian hukum serta data primer digunakan untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan.<sup>6</sup> Metode pendekatan yuridis normatif ialah metode penelitian yang menitikbratkan terhadap ilmu hukum, juga menelaah tentang kaidah-kaidah hukum yang telah berlaku dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan yang diterapkan pada penulisan ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan terhadap konsep-konsep hukum.<sup>7</sup>

## **2.2 Hasil dan Analisis**

### **2.2.1 Akibat Hukum Debitur dan Kreditur Atas Hilangnya Barang Jaminan Yang Menjadi Obyek Fidusia**

O.P Simorangkir memberikan pengertian kredit merupakan pemberian prestasi dalam bentuk uang ataupun barang dengan balas prestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang. Kredit bersifat kooperatif antara debitur dan kreditur karena pada prinsipnya kedua belah pihak sama-sama menarik kuntungan dan menanggung resiko terhadap perjanjian kredit dalam hal ini

---

<sup>5</sup> Suprpto, 2013, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, CAPS, Bogor, h.63.

<sup>6</sup> A. Muktie Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 53.

<sup>7</sup> H. Bahdin Nur Tanjung dan H. Ardinal, 2009, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Kencana, Medan, h. 62.

didasari atas kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi di masa mendatang.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Perbankan dijelaskan bahwa kredit adalah penyediaan tagihan atau uang yang dapat disamakan dengan itu, berlandaskan atas kesepakatan pinjam meminjam antar pihak bank dengan pihak peminjam yang mewajibkan untuk melunasi utangnya sesuai waktu yang ditentukan dengan pemberian bunga. Dalam perjanjian kredit itu sendiri dapat dikategorikan kredit dengan jaminan ataupun kredit tanpa jaminan. Adanya jaminan dalam perjanjian kredit bertujuan untuk menghindari debitur nantinya tidak melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan sehingga kreditur nantinya dapat menunjuk salah satu atau lebih barang yang akan menjadi objek jaminan.

Salah satu bentuk kredit yang merujuk pada salah satu objek jaminan adalah jaminan fidusia, yang mana dalam jaminan fidusia merujuk pada perjanjian tambahan yang didasari atas perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit yang mana para pihak diharuskan memenuhi atas suatu prestasi.<sup>9</sup> Dengan menunjuk pada suatu objek tertentu, perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dianggap salah satu jenis perjanjian kredit yang cukup aman, akan tetapi terdapat beberapa hal yang belum diatur untuk memperkuat perjanjian kredit ini dengan objek jaminan fidusia. Salah satunya akibat hukum dari hilang/musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Tentang hilangnya benda jaminan fidusia yang tidak diasueansikan tidak dijelaskan secara rinci atau menimbulkan

---

<sup>8</sup> I Wayan Suatmaja Mimba, 2015, *Pertanggungjawaban Debitur Atas Hilangnya Benda Jaminan Yang Diikat Secara Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada Ksp (Koperasi Simpan Pinjam) Sari Dana Utama Di Denpasar*, Vol. 03, No. 03, Mei 2015, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

<sup>9</sup> Baiq Chaisma Yudistika, 2019, *Kajian Hukum Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing Secara Sepihak*, Juli 2019, Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 6, No. 7, h. 6.

norma kabur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan (perjanjian ikutan) yang diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Fidusia yang menimbulkan bagi para pihak untuk memenuhi kewajiban atas suatu prestasi. Ciri perjanjian tambahan (*accessoir*) adalah perjanjian tersebut merupakan perjanjian ikutan yang terlahir atas adanya suatu perjanjian pokok dan berakhirnya perjanjian ikutan tergantung pada berakhirnya perjanjian pokoknya atau dengan kata lain perjanjian ini tidak dapat berdiri sendiri.<sup>10</sup> Dengan demikian perjanjian fidusianya adalah perjanjian tambahan dan perjanjian pokoknya adalah perjanjian hutang piutang. Adanya jaminan pemberian kredit bank yang dilakukn pada hakikatnya memberikan kepastian terhadap pelunasan hutang debitor bila nantinya debitor cidera janji atau sampai dinyatakan pailit oleh pengadilan.<sup>11</sup>

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan resiko lain dalam perjanjian jaminan. <sup>12</sup>Objek jaminan fidusia yang musnah dalam undang-undang tidak diuraikan secara jelas. Yang dimaksud dengan musnahnya objek jaminan ialah lenyap, musnah atau binasa. Musnahnya objek jaminan fidusia tersebut juga dapat diklasifikasikan pada musnah sebagian atau musnah seluruhnya.<sup>13</sup> Selain tidak mengatur tentang definisi yang jelas, juga tidak diberikan penjelasan terkait sebab akibat dari musnahnya objek jaminan fidusia tersebut.

---

<sup>10</sup> Ida Bagus Gde Surya Pradnyana, 2016, *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, Februari 2016, Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 5, No. 1, h. 3.

<sup>11</sup> Djoni.S. Gazali, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 270.

<sup>12</sup> Gitasari, 2019, *Perlindungan Kreditur Penerima Fidusia Atas Musnahnya Benda Yang Menjadi Obyek Jamninan*, Vol. 7, No. 4, h. 6.

<sup>13</sup> Yudatama, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Jaminan Fidusia Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia*, Vol. 02, No. 04, h. 7

Sebagaimana akibat dari musnahnya objek jaminan fidusia hanya disebutkan bahwa musnahnya benda jaminan fidusia adalah salah satu alasan atau bagian dari hapusnya dari perjanjian fidusia. akibat hukum debitur dan kreditur terhadap hilangnya objek jaminan fidusia tersebut dapat dikaji lebih rinci pada Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Fidusia yang mana Perjanjian Fidusia dapat hapus dikarenakan beberapa hal, seperti: a. hapusnya hutang terhadap perjanjian kredit dengan dijamin objek jaminan fidusia; b. Pelepasan hak terhadap hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia. c. Objek jaminan fidusia yang musnah pada ayat (2) ditambahkan bahwa objek jaminan fidusia yang musnah tidak menghapuskan klaim asuransi, sebagaimana pernyataan yang dijelaskan dalam Pasal 10 huruf b.<sup>14</sup>

Prinsip perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap mengikuti kepada siapapun benda tersebut berada, dikecualikan adanya pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia yang disebut sebagai "*droit de suite*", yakni hak mutlak atas suatu benda. Dalam hal ini, pemberi fidusia tidak diperkenankan untuk mengalihkan, menyewakan atau menggadaikan kepada pihak lain terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh penerima jaminan tersebut. Benda persediaan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dapat dialihkan dari pihak debitur tetapi wajib diganti dengan benda yang setara nilainya, kecuali jikalau telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Komang Gede Palguna Gautama, 2018, *Akibat Hukum dan Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*, Vol. 5, No. 2, h. 6

<sup>15</sup> Ni Made Trisna Dewi, 2017, *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank*, URL:



Hilang atau musnahnya barang jaminan fidusia bisa diupayakan kepada debitur yang wajib mengembalikan pinjaman kredit kepada kreditur sebagai tanggung jawab terhadap jaminan benda bergerak yang hilang, dan debitur dapat melakukan pembaharuan utang (novasi). Pembaruan utang dapat terjadi melalui cara mengganti utang lama menjadi utang baru, Dalam hal ini yang diganti adalah perjanjian kreditnya dengan perjanjian kredit yang baru. Sebagaimana dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa selain membuat perjanjian baru akibat hukumnya adalah dengan mengganti barang jaminan dengan nilai yang sama kepada kreditur

### **2.2.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Kreditur Apabila Obyek Fidusia Yang Hilang Tidak Diasuransikan**

Dalam Undang-undang tentang Usaha Perasuransian dapat dipahami mengenai pengertian pertanggungan atau biasa disebut sebagai asuransi adalah suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih dengan mana pihak tertanggung mengikatkan diri kepada pihak penanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian terhadap pihak tertanggung sebagaimana akibat dari kerugian, kehilangan atau kerusakan terhadap sesuatu yang menjadi keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari suatu peristiwa yang mungkin akan diderita oleh pihak tertanggung, atau untuk memberikan suatu pembayaran berdasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>16</sup>

---

<http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/KretthaDyatmika/article/view/374/342>, diakses pada 20 September 2019 pukul 02.49 Wita, h. 8.

<sup>16</sup> Dhurifah Nur Utami 2015, *Tanggung Jawab Debitur Atas Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*, diakses pada tanggal 17 September 2019 Pukul 19.14 Wita, h. 51.

Menurut Marulak Pardede, S.H., M.H., Apu. debitur sebenarnya wajib untuk mengasuransikan barang jaminan yang digunakan sebagai jaminan kepada penerima fidusia.<sup>17</sup> Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat perjanjian kredit ini masih berlaku. Penjelasan ini sejalan dengan Pasal 10 huruf b Undang-undang Fidusia. Perjanjian kredit dengan jaminan objek fidusia yang tidak memiliki asuransi sebenarnya tidak dianjurkan oleh undang-undang.

Penjualan atau lelang ini baru akan dilakukan jikalau debitur tidak melunasi hutangnya kepada kreditur atau wanprestasi terhadap suatu janji sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya, maka dapat dilakukan penjualan atas objek jaminan kredit tersebut yang mana hasil dari penjualan atau lelang tersebut diperhitungkan oleh kreditur untuk pelunasan hutang debitur yang dinyatakan sebagai kredit macet.<sup>18</sup> Hasil dari penjualan atau lelang benda-benda tersebut dapat dilakukan melalui penjualan dimuka umum karena adanya janji terlebih dahulu (*parate executie*) terhadap benda-benda yang dipakai sebagai jaminan.<sup>19</sup>

Dalam halnya jaminan fidusia yang tidak mempunyai klaim asuransi dari perusahaan asuransi juga tidak dapat dikatakan perjanjian batal demi hukum karena dalam penjelasan pasal tersebut tidak diwajibkan objek jaminan fidusia tersebut harus diasuransikan, sehingga perlu adanya kepastian hukum mengenai

---

<sup>17</sup> Marulak Pardede, 2006, *Implementasi Jaminan Fidusia Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM -RI, Jakarta, h. 55.

<sup>18</sup> J. Andy Hartanto, 2015, *Hukum Jaminan Dan Kepailitan*, LaksBang Justitia, Surabaya, h. 24.

<sup>19</sup> Sri Soedewi Massjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty Offset, Yogyakarta, h. 3.

bagaimana pengaturan undang-undang terhadap tanggung jawab dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur tentang objek jaminan fidusia yang tidak diasuransikan.

Dalam perjanjian fidusia penerima fidusia tidak harus melakukan klaim terhadap barang jaminan karena barang jaminan tersebut merupakan hak milik dari debitur. Dengan kata lain, pembayaran hutang oleh debitur tidak selalu diprinsipkan melalui penjualan atau lelang terhadap barang jaminan. Hal ini baru akan dilakukan apabila debitur sudah dianggap tidak mampu melakukan pelunasan terhadap utangnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam permasalahan di atas kreditur dapat melakukan upaya-upaya kepada debitur dengan 2 cara yakni dilakukan dengan jalur non litigasi dan jalur litigasi. Jalur non litigasi dapat dilakukan oleh kreditur dengan memberikan peringatan akan sisa hutang yang belum dibayar yang sudah jatuh tempo sehingga debitur dapat mempersiapkan pengganti barang jaminan yang musnah atau hilang dengan nilai yang sama. Jalur non litigasi berikutnya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan mediasi antar para pihak untuk melakukan penyelesaian perjanjian kredit secara kekeluargaan dan preventif.

Dalam hal ini pihak kreditur dapat memberikan peringatan kepada debitur terhadap hutang atau sisa hutang yang harus dibayar kepada kreditur. Kemudian, kreditur juga dapat mengupayakan untuk membuat perjanjian baru dengan menghapuskan atau tidak perjanjian sebelumnya. Dalam hal ini kreditur dapat menekankan pada debitur terkait hutang debitur sebagaimana disebutkan dalam akta jaminan fidusia untuk melakukan pelunasan kepada kreditur yang mana debitur tetap terikat untuk melakukan pelunasan hutang sisa uang yang harus

dibayar sebagaimana akibat apabila hasil penagihan objek jaminan fidusia yang hilang atau musnah sebagaimana tindak mencukupi untuk melakukan pelunasan.

Jikalau upaya tersebut tidak ditanggapi secara baik oleh debitur maka kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Debitur yang tidak dapat membayar hutangnya tidak dapat dikenakan sanksi pidana sejauh debitur tidak dengan sengaja melakukan niatan jahatnya melakukan penipuan atas adanya utang-piutang tersebut.<sup>20</sup>

Apabila hilangnya barang tersebut karena kesengajaan dari pada debitur untuk menghindari sisa kreditnya pada kreditur, maka pihak kreditur dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan kasus ini pada jalur litigasi atau Pengadilan.<sup>21</sup> Upaya litigasi yang bisa dilakukan oleh pihak kreditur dapat mengajukan klaim pada pihak asuransi atas dasar surat permohonan dari debitur yang dibuat di kepolisian atau pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa barang jaminan tersebut hilang atau rusak akibat *force majeure* atau kecelakaan lainnya.

### **III PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap musnahnya benda jaminan fidusia sebagaimana dilakukan oleh debitur secara sengaja atau dengan keadaan *force majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 1, Pasal 10 huruf b dan Pasal 29 ayat 1 UU Fidusia adalah hapusnya perjanjian ikutan (*accessoir*) namun tidak menimbulkan hapusnya perjanjian utama, yakni perjanjian kredit

---

<sup>20</sup><https://www.indonesiare.co.id/id.knowledge/detail/228/Dapatkah-Seseorang-Dipidana-Karena-Tidak-Mampu-Membayar-Utang>

<sup>21</sup> I Wayan Suatmaja Mimba, *Op.Cit.*, h. 4.

antara kreditur dengan pihak debitur. Dengan keadaan ini, tidak menutup kemungkinan munculnya perjanjian baru antara debitur dan pihak kreditur.

Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur apabila objek jaminan fidusia yang hilang atau musnah tersebut tidak didaftarkan dalam asuransi dalam undang-undang ini tidak diatur secara tegas, namun kreditur dapat dilakukan dengan jalur non litigasi dan litigasi yakni melakukan upaya preventif dan mediasi kepada debitur untuk menagih hutang atau sisa hutang kepada debitur sesuai dengan kesepakatan dan/atau mengganti barang yang menjadi jaminan objek fidusia dengan nilai yang sama. Kreditur juga dapat menempuh jalur litigasi melalui gugatan wanprestasi ke pengadilan. Selain menempuh jalur perdata, apabila debitur dianggap memiliki itikad tidak baik dalam perjanjian tersebut maka penyelesaiannya juga dapat melalui jalur pidana.

### **3.1 Saran**

Perlu kiranya disampaikan mengenai kekosongan norma yang tidak diatur dalam Undang-undang Fidusia, sehingga harapan penulis adalah pemerintah dapat merivisi peraturan yang belum diatur dalam undang-undang terutama dalam hal objek jaminan fidusia yang tidak diasuransikan agar menciptakan kepastian hukum terhadap mereka (kreditur dan debitur) yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang menemui permasalahan seperti yang telah dipaparkan dalam karya ilmiah ini.

Dalam Undang-undang Fidusia perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur yang menjaminkan objek fidusia diharapkan untuk mengasuransikan objek jaminan fidusia, karena dengan didaftarkanya objek jaminan fidusia

dengan asuransi nantinya apabila terjadi permasalahan musnahnya benda yang menjadi objek fidusia dapat dipertanggung jawabkan dengan baik terutama oleh pihak debitur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. BUKU**

- Bahdin Nur Tanjung, H. dan Ardinal, H., 2009, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Kencana, Medan.
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Pendidikan Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Predana Media Group, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Gazali, Djoni.S. 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartanto, J. Andy, 2015, *Hukum Jaminan Dan Kepailitan 'Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit'*, LaksBang Justitia, Surabaya.
- Hasibuan Malayu, 2001, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Marulak Pardede, 2006, *Implementasi Jaminan Fidusia Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM -RI, Jakarta
- Muktie Fajar, A. dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualismen Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rivai Veithzal, dan Andriana Permata Vethzal, 2006, *Credit Manajemen Handbook*, Edisi Pertama, Jakarta
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty Offset, Yogyakarta.
- Suprpto, 2013, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, CAPS, Bogor.
- Widjaja Gunawan, 2003, *Jual Beli Seri Hukum Perikatan*, Cet 1 Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015  
tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya  
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

## **3. JURNAL**

Gitasari, 2019, “Perlindungan Kreditur Penerima Fidusia Atas  
Musnahnya Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan”, *Jurnal  
Kertha Semaya* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7,  
No. 4, Januari 2019, URL:  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/47858>, diakses tanggal 28 Oktober 2019, Pukul 21.40 Wita

Nur Utami Dhurifah, 2015, “Tanggung Jawab Debitur Atas  
Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian  
Kredit”, diakses pada tanggal 17 September 2019 Pukul  
19.14 Wita

Palguna Gautama, Komang Gede, 2018, “Akibat Hukum dan  
Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia  
Dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Kertha Semaya* Fakultas  
Hukum Universitas Udayana, Vol. 5, No. 2, Agustus 2018,  
URL:  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42333>, diakses tanggal 28 Oktober 2019 Pukul 22.15 Wita.

Suatmaja Mimba, I Wayan, 2015, “Pertanggungjawaban Debitur  
Atas Hilangnya Benda Jaminan Yang Diikat Secara Fidusia  
Dalam Perjanjian Kredit Pada Ksp (Koperasi Simpan Pinjam)  
Sari Dana Utama Di Denpasar”, *Jurnal Kertha Semaya*,  
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 03, No. 03, Mei  
2015, URL:  
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13171>, diakses tanggal 17 September 2019 Pukul 01.12  
Wita

Surya Pradnyana, Ida Bagus Gde, 2017, "Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit", *Jurnal Kertha Semaya* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 5 No. 1, Februari 2016, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19553>, diakses 30 September 2019 Pukul 13.13 Wita

Trisna Dewi, Ni Made, 2017, "Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank", URL: <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/KretthaDyatmika/article/view/374/342>, diakses pada 20 September 2019 pukul 02.49 Wita.

Yudatama, 2018, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Jaminan Fidusia Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Kertha Semaya* Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 02, No. 04, Mei 2018, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40629>, diakses tanggal 28 Oktober 2019, Pukul 22.03 Wita.

Yudistika, Baiq Chaisma, 2019, "Kajian Hukum Mengenai Eksekusi Jamnina Fidusia Oleh Pihak Leasing Secara Sepihak", *Kertha Semaya* Fakultas Hukum Universitas Udayana, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53865>, Vol. 6, No. 7, Juli 2019, diakses tanggal 28 Oktober 2019 pukul 22.58 Wita

#### **4. INTERNET**

<https://www.indonesiare.co.id/id.knowledge/detail/228/Dapatkah-Seseorang-Dipidana-Karena-Tidak-Mampu-Membayar-Utang> dilihat pada tanggal 23 September 2019 Pukul 03.27 Wita.